

JURNAL HUKUM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT
ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS DOKTER
TERHADAP PASIEN



Diajukan oleh :

Melania I Tompodung

NPM : 160512325
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

2019

**HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL HUKUM**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT
ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS DOKTER
TERHADAP PASIEN**



Diajukan oleh :

Melania I Tompodung

NPM : 160512325
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 11 Desember 2019
Dosen Pembimbing**

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT
ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS DOKTER
TERHADAP PASIEN**

Melania I Tompodung

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
melania.tompodungg@gmail.com

Abstract

Health is a human right that belongs to everyone and everyone deserved health services. Hospitals and doctors are the providers of health services, but sometimes the provided health services are not as what the parties expected, sometimes there are mistakes made by health workers. This entitled study "Hospital Criminal Liability for Doctors Misdiagnosed of Patients". The purpose of this research is to find out hospital criminal liability for doctors misdiagnosed of patients. The legal research method that is used is normative legal research. The results of this research are that hospitals and hospital management can be held asked for criminal liability because hospitals and hospital management have the authority to regulate and command doctors in quitting or prevent doctors from taking actions that are not in accordance with their procedures or competencies, but this authority is not used by hospital and hospital management. Doctors can also be subjected to criminal sanctions if perpetrate medical practices that are not in accordance with their competencies.

Keywords: *Hospital, Diagnosis, Doctor, Patient.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Pembangunan nasional di bidang kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan. Demi berlangsungnya pembangunan dibidang kesehatan maka diperlukannya penyedia sarana pelayanan kesehatan dan pemberi

pelayanan kesehatan, dalam hal ini penyedia sarana pelayanan adalah rumah sakit. Rumah sakit salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari sumber daya fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan dan dokter adalah salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berperan sangat penting karena terkait langsung kepada pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan.¹

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur mengenai setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan sebagaimana di atur dalam Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Terkait pelayanan kesehatan selain di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 55, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tidak ditemukan mengenai pelayanan kesehatan. Pasal 3 hanya mengatur mengenai perlindungan kepada pasien dan meningkatkan mutu pelayanan medik. Pengaturan praktik kedokteran bertujuan memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi. Dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan di atur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam Pasal 35 ayat (1).

Pelayanan kesehatan diberikan oleh Rumah Sakit yang bertindak sebagai penyedia fasilitas pelayanan kesehatan dan dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan di tuntut untuk mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dengan

mengutamakan pada tanggung jawab para profesional di bidang kesehatan kesehatan khususnya tenaga medis dan tenaga perawat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hubungan dokter dengan pasien terdapat kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam pelaksanaan pengobatan bagi pasien sehingga terbentuklah perikatan. Perikatan tersebut dikenal dengan istilah perjanjian atau kontrak terapeutik, perikatan antara dokter dan pasien terbentuk atas dasar undang-undang yaitu terdapat kewajiban hukum dokter untuk menolong orang yang memerlukan pertolongan medik.² Hasil pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter atau tenaga medis di rumah sakit tidak selamanya memberikan hasil yang diharapkan para pihak. Ada kalanya pelayanan kesehatan di Indonesia terjadi kelalaian dari tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak pasien.

Salah satu permasalahan di bidang kesehatan yang kerap kali terjadi di Indonesia adalah salah diagnosis yang merupakan salah satu tindakan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, salah satu contoh kasus mengenai salah diagnosis yang terjadi di Yogyakarta, Lucy Sugiarti merupakan pasien yang diagnosis oleh para dokter spesialis kebidanan dan kandungan terkena *suspect cysta ovarii* (kista) dan harus dilakukan laparatomi, setelah dilakukannya laparatomi ternyata tidak didapati kista namun Lucy Sugiarty diketahui menderita penyakit yang berkaitan dengan fungsi ginjal. Akibat dari kesalahan diagnosis dan tindakan laparatomi menyebabkan Lucy Sugiarty selama tiga bulan tidak bisa bangun dari tempat tidur.³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan penelitian ini bertujuan untuk mendapat penjelasan mengenai

² Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Penerbit Cv. Mandar Maju, hlm.7-8

³ Diduga Salah Diagnosis, Pasien di Yogyakarta Laporkan Dokter ke Menkes <https://www.merdeka.com/peristiwa/diduga-salah-diagnosis-pasien-di-yogyakarta-laporkan-dokter-ke-menkes-yraui0d.html> , diakses 24 Agustus 2015.

bagaimana tanggung jawab pihak rumah sakit terhadap kesalahan diagnosis dokter terhadap pasien. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus dokter salah mendiagnosis namun tidak ada pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit maupun dokter yang telah salah melakukan diagnosis serta sulitnya untuk membedakan salah diagnosis masuk dalam pengertian malpraktik atau kelalaian medis karena di Indonesia belum ada hukum yang mengatur secara jelas standar profesi kedokteran dalam melakukan kesalahan diagnosis.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana rumah sakit atas kesalahan diagnosis dokter terhadap pasien.

3. Tinjauan Pustaka

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang berlaku di suatu negara yang memuat aturan-aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dan disertai ancaman atau sanksi pidana apabila melanggar larangan tersebut, dalam menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana dapat dilaksanakan jika ada orang yang telah melanggar larangan tersebut.⁴

Pertanggungjawaban pidana menurut Chairul Huda adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁵

Pertanggungjawaban

pidana menurut para ahli harus memenuhi tiga syarat yaitu :

1) Perbuatan yang dapat dipidana itu harus bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*).

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Melakukan perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan ataupun peraturan yang telah ada atau perbuatan yang bersifat melawan hukum serta di ancam pidana apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum.

2) Ada unsur kesalahan pada si pelaku.

Unsur kesalahan ada tiga yaitu:
a) Mampu bertanggung jawab

Orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah melakukan suatu perbuatan pidana harus yang telah cakap hukum untuk mampu bertanggung jawab, di dalam Pasal 45 KUHP ukuran seseorang telah cakap hukum yakni delapan belas tahun, dalam Pasal 330 KUHPerdada dua puluh satu tahun dan telah menikah sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

⁵ <http://materihukum.com/2018/05/03/pengertian-pertanggungjawaban-pidana/> diakses 15 September 2019 pukul 15.00 WIB

Anak, ukuran cakap hukum yaitu delapan belas tahun. Ukuran umur untuk dapat dikatakan cakap hukum untuk bertanggungjawab setiap undang-undang berbeda.

- b) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Unsur kesengajaan (*Dolus*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku secara sadar dan sengaja serta mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukan. Unsur kelalaian (*Culpa*) yang disebut dengan kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan, sehingga dapat dikatakan kelalaian merupakan sebagai kealpaan yang tidak disadari oleh pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak menyadari akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya.
- c) Tidak adanya alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana dibedakan menjadi dua yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum suatu tindak pidana, sehingga yang dilakukan si pelaku menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, perbuatannya tetap perbuatan yang melawan hukum tetapi pelaku tidak dapat dipidana karena

tidak adanya kesalahan. Alasan pemaaf diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu seseorang tidak dapat dipidana karena kurang sempurna akalny atau sakit. Unsur kesalahan tidak ada alasan pemaaf artinya pelaku yang merupakan tindak pidana harus mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan.

b. Kesalahan Diagnosis Dokter terhadap Pasien

Pengertian kesalahan dalam hukum pidana sangat penting karena menentukan ada tidaknya dan macam kesalahan. Makna kesalahan adalah memandang kesalahan dari masalah keadaan psikologi tetapi dengan perkembangan waktu makna kesalahan mengarah ke arah normatif. Pandangan normatif ini kesalahan didefinisikan sebagai dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

Diagnosis adalah penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti (memeriksa) gejala-gejalanya.⁶ Kesalahan diagnosis atau *wrong diagnosis* adalah seseorang diberikan diagnosis penyakit tertentu tetapi sebenarnya belum tentu mengalami gangguan tersebut. Banyak faktor yang terjadi kesalahan diagnosis, faktor utama adalah dalam beberapa penyakit dalam menentukan atau memastikan suatu penyakit dengan diagnosis klinis atau hanya dengan mengamati riwayat penyakit dan manifestasi penyakit. Alat bantu diagnosis seperti pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang lainnya tidak banyak

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/diagnosis>,
diakses 5 September 2019 Pukul 22.30

diharapkan karena spesifitas dan sensitifitas tidak terlalu bagus sehingga mengakibatkan false negatif atau positif artinya dalam pemeriksaan laboratorium terjadi kesalahan yang seharusnya negatif tetapi hasilnya positif dan sebaliknya. Selain akurasi tidak baik sering terjadi kesalahan interpretasi penilaian hasil laboratorium.⁷

Pengertian malpraktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah praktik kedokteran yang salah, tidak tepat atau menyalahi undang-undang atau kode etik. Malpraktik berasal dari kata “mala” artinya salah atau tidak semestinya, sedangkan praktik adalah proses penanganan kasus (pasien) dari seorang profesional yang sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan oleh kelompok profesinya. Malpraktik dapat diartikan melakukan tindakan atau praktik yang salah atau menyimpangi ketentuan atau prosedur yang benar. Malpraktik dalam bidang kesehatan adalah penyimpangan penanganan kasus atau masalah kesehatan oleh petugas kesehatan yang menyebabkan dampak buruk bagi pasien.⁸ Malpraktik dapat terjadi karena tindakan yang disengaja (*intentional*), tindakan kelalaian (*negligence*) atau kurang mahir/tidak kompeten yang tidak beralasan. Malpraktik bukan di lihat dari hasil tindakan medis melainkan ditinjau dari proses tindakan medis dilaksanakan.⁹

B. METODE

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian

hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yaitu peraturan perundang-undangan buku-buku, jurnal hukum, koran, internet dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara dengan narasumber.

Wawancara dilakukan antara penulis dan narasumber yakni dr. David Samuel Kereh Sp.B yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dan bebas. Penulis terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan penulis terkait permasalahan yang diteliti.

3. Metode Analisis Data

- a) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan ilmu hukum normatif yaitu deskripsi hukum normatif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif yang berkaitan dengan Kesalahan diagnosis dokter terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan.

⁷ Widodo Judarwanto, 2013, 10 Kesalahan Diagnosis Paling Sering Terjadi, <https://www.kompasiana.com/sandiazjudhasmara/551bd167a33311d92bb65928/10-kesalahan-diagnosis-paling-sering-terjadi?page=all> diakses 5 September 2019 pukul 22.37

⁸Soekidjo Notoatmodjo,2010, *Etika&Hukum Kesehatan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 167

⁹ Budi Sampurna,dkk, 2005, “*Bioetik dan Hukum Kedokteran*”, Pustaka Dwipar,Jakarta, hlm.91

- b) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir digunakan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini proposisi umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai kesalahan diagnosis dokter dan yang khusus berupa hasil penelitian tentang pertanggungjawaban pidana rumah sakit atas kesalahan diagnosis dokter terhadap pasien.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Analisis Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Pasien pada Umumnya.

Pertanggungjawaban pidana rumah sakit diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 190 ayat (1) yang menyatakan bahwa rumah sakit dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan gawat darurat. Terkait tanggung jawab rumah sakit sevara hukum telah diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Hal ini membuktikan bahwa rumah sakit wajib bertanggungjawab apabila terjadi kesalahan diagnosis yang dilakukan oleh dokter.

Dr. Anny Retnowati, S.H.,M.Hum dalam orasi ilmiah yang disampaikan dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ke-54 menyebutkan rumah sakit sebagai wadah praktek tenaga kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban dalam konsep

RUU KUHP memberikan pengecualian, seperti pertanggungjawab yang ketat (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang diatur dalam RUU KUHP Pasal 39 ayat (1) bagi tindak pidana tertentu. Demikian juga teori dari Ijzerdaad, Roling atau Slavenburg membantu menentukan pihak yang dikategorikan sebagai subyek yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai berikut:

- a. Menurut Roling, korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatan yang terlarang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan badan hukum.
- b. Menurut Ijzerdaad, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi harus berdasarkan adanya unsur kekuasaan, dalam hal ini mempunyai kewenangan mengatur atau memerintahkan pihak dalam melakukan tindakan terlarang tersebut dan kedua manajemen memiliki kewenangan untuk menghentikan tindakan pelaku fisik tersebut. Apabila kewenangan tersebut tidak melakukan penghentian atau mencegah perbuatan pelaku dengan cara kurangnya melakukan pengawasan.
- c. Menurut Slavenburg, menentukan pertanggungjawaban pidana harus dilihat pemimpin organisasi/korporasi merupakan fungsionaris yang dapat menghentikan atau mencegah perilaku pidana dan pemimpin memahami bahwa terdapat kemungkinan bahwa pelanggaran mungkin terjadi.¹⁰

¹⁰ Anny Retnowati,2019, “*Penegakan Hukum Pidana Malpraktik Rumah Sakit*”, hlm. 11-12.

Berdasarkan konsep, maka dalam menentukan *factual leader* dan *instruction giver* sebagai berikut:

- a. Dimintakan pertanggungjawaban pidana bukan karena perbuatan fisik, akan tetapi berdasarkan fungsi yang dijalankannya disuatu perusahaan.
- b. Pertanggungjawaban pidana pimpinan perusahaan dan pemberi perintah dapat dikenakan secara berbarengan.
- c. Tanggung jawab dan sanksi harus menembus ke dalam korporasi dan melekat pada setiap orang yang bertanggungjawab untuk pelanggaran yang terjadi.
- d. Setiap orang dalam korporasi harus sadar akan tanggung jawab untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.
- e. Jika hukum dapat menembus ke dalam perusahaan maka untuk menerapkan pertanggungjawaban individu maka pemidanaannya harus dikembangkan agar adil dapat disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban.
- f. Direktur, pemegang saham, manajer dan karyawan ahli harus menaruh perhatian pada kepentingan masyarakat. Membuat bertanggung jawab secara pribadi akan membuat mempunyai perhatian.¹¹

Teori diatas sejalan dengan RUU KUHP, sehingga rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi malpraktik di rumah sakit. Meskipun teori telah menunjukkan dapat diminta pertanggungjawaban rumah sakit guna penegakan hukum, perlu adanya kebijakann hukum pidana. Kebijakan dalam hukum pidana dalam upaya kesehatan diperlukan

untuk mengurangi malpraktik terjadi dan adanya perlindungan serta kepastian hukum terhadap pasien.

2) Analisis Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit atas Kesalahan Diagnosis Dokter terhadap Pasien.

Menurut hasil wawancara dan keterangan dari dr. David Samuel Kereh Sp.B, kewenangan dokter dalam melakukan diagnosis kepada pasien dilakukan dalam praktik kedokteran yang sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki dari dokter tersebut. Sebelum menegakkan diagnosis kepada pasien, dokter harus melakukan wawancara, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang kepada pasien yang akan ditegakkan diagnosisnya, data-data yang diperoleh dari wawancara, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang akan dikumpulkan dan dianalisa oleh dokter untuk ditegakkan sebagai diagnosis. Kesalahan diagnosis penyakit pasien kerap terjadi bila informasi yang dikumpulkan dari kegiatan wawancara, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dokter wajib melakukan praktik kedokteran yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, apabila tidak maka dokter wajib mempertanggungjawabkannya di Majelis Kehormatan Displin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

Bentuk pertanggungjawaban dokter atas kesalahan diagnosis yang terjadi yaitu dokter akan menjalani sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dinyatakan oleh MKDKI bahwa dokter tersebut telah melanggar disiplin profesi kedokteran. Kesalahan diagnosis terjadi bisa atas sepenuhnya kesalahan dari dokter, apabila dokter yang bersangkutan tidak

¹¹ *Ibid.*, hlm. 12-13.

menjalankan kompetensinya secara profesional, namun kesalahan diagnosis juga bisa berasal dari faktor lain misalnya dari pasien sendiri bila menolak memberikan atau menyembunyikan informasi yang sebenarnya terkait penyakitnya, sehingga yang dapat menentukan dokter melakukan kesalahan diagnosis atau tidak adalah keputusan dari MKDKI.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penulisan hukum/skripsi ini bahwa pertanggungjawaban pidana atas kesalahan diagnosis dokter terhadap pasien yaitu pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Subyek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan doktrin adalah yang pertama yaitu rumah sakit dalam hal ini rumah sakit memiliki kekuasaan dalam mengatur dan memerintahkan dokter dalam melakukan suatu tindakan, rumah sakit dapat mencegah tindakan dokter terhadap pasien. Kedua, manajemen rumah sakit memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian atau pencegahan atas terjadinya suatu perbuatan dokter serta cenderung kurang melakukan pengawasan dan menerima perbuatan dokter sebagai suatu kebijakan dari rumah sakit. Rumah sakit dan pimpinan rumah sakit memiliki kewenangan yang sama namun kewenangan tersebut tidak digunakan. Rumah sakit dan pimpinan rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama dan dapat dikenai sanksi pidana karena memiliki kewenangan dan kekuasaan di suatu rumah sakit. Sama hal dengan rumah sakit dan pimpinan rumah sakit, dokter juga dapat dikenakan sanksi pidana

apabila melakukan praktik kedokteran yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dan ketentuan yang telah ada.

E. REFERENSI

Buku-buku

Budi Sampurna,dkk, 2005, “*Bioetik dan Hukum Kedokteran*”, Pustaka Dwipar,Jakarta.

Moeljatno,2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soekidjo Notoatmodjo,2010, *Etika&Hukum Kesehatan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Penerbit Cv. Mandar Maju.

Jurnal

Anny Retnowati,2019, “*Penegakan Hukum Pidana Malpraktik Rumah Sakit*”

Internet

Diduga Salah Diagnosis, Pasien di Yogyakarta Laporkan Dokter ke Menkes
<https://www.merdeka.com/peristiwa/di-duga-salah-diagnosis-pasien-di-yogyakarta-laporkan-dokter-ke-menkes-yrauj0d.html> , diakses 24 Agustus 2015.

<http://materihukum.com/2018/05/03/pengertian-pertanggungjawaban-pidana/> diakses 15 September 2019 pukul 15.00 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/diagnosis>, diakses 5 September 2019 Pukul 22.30

Widodo Judarwanto, 2013, 10 Kesalahan Diagnosis Paling Sering Terjadi,
<https://www.kompasiana.com/sandiaz-yudhasmara/551bd167a33311d92bb65928/10-kesalahan-diagnosis-paling-sering-terjadi?page=all> diakses 5 September 2019 pukul 22.37